



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 4 / RS. Jiwa Tahun 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Pelayanan rawat inap dewasa mempunyai tugas memberikan layanan kesehatan jiwa bagi pasien yang sedang dirawat di UPTD. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan mempunyai fungsi memberikan pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Rawat Inap Dewasa

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|-----------|-----------------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. KepMenKes No. 129 tahun 2008 tentang SPM Rumah Sakit4. Permenkes Nomor 340 Tahun tentang Kualifikasi RS5. KepMenKes No. 1239 Tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktek perawat6. Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum7. Perda No. 4 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah8. Pergub Nomor 1 Tahun 2013 tentang SPM RS9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 69 tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layaan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali10. Pergub Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Pasien MRS2. Ada penanggung jawab / keluarga pasien menyertakan foto kopi identitas KTP)3. Jaminan pembayaran4. Status/Rekam medis lengkap |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| 3 | Sistem, mekanisme, dan prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diterima oleh petugas ruangan, dicatat dalam buku mutasi pasien dan diperiksa kelengkapan MRS, identitas pasien berupa Paspor asli jika pasien kewarganegaraan asing disimpan di ruangan selama pasien dirawat. 2. Pasien diberikan orientasi terhadap keadaan ruangan rawat inap. 3. Petugas menunjukkan tempat tidur yang akan ditempati pasien. 4. Keluarga pasien diberikan KIE. 5. Selama rawat inap pasien diberikan Asuhan keperawatan dan pelayanan medis/Visite Dokter. |
| 4 | Jangka waktu penyelesaian | Lama perawatan pasien kurang dari 6 minggu |
| 5 | Biaya / Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan tarif Pergub No.69 Tahun 2016 2. Perpres no 82 tahun 2018 tentangjaminankesehatan |
| 6 | Produk pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa rawat inap 2. Jasa asuhan keperawatan 3. Jasa pelayanan medis / visite dokter |
| 7 | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perawatan rawat inap 2. Tempat tidur pasien 3. Meja pasien 4. Meja kerja 5. Kursi kerja 6. Ruang periksa 7. Alat-alat medis 8. Alat-alat makan 9. Alat-alat tenun 10. Blangko rekam medis 11. Alat-alat ATK 12. Komputer 13. Buku register, Buku Laporan, Buku Mutasi Pasien |
| 8 | Kompetensi pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 2. Dokter Spesialis Saraf 3. Dokter Umum bersertifikat 4. Perawat (DIII,S1Ners) bersertifikat 5. Tenaga Administrasi 6. Dokter Spesialis Interna 7. Psikolog 8. Tenaga Gizi 9. Tenaga Keamanan/ Satpam |

| | | |
|----|--|--|
| 9 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan 3. Kabid Perawatan 4. Kasi Rawat Inap 5. Ka. Instalasi Rawat Inap Dewasa. 6. SPI |
| 10 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 <p>Humas Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI User (Pelaksana) SPI Direktur dan humas</p> <p>Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.</p> |
| 11 | Jumlah pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter SPKJ : 7 orang 2. Dokter SP Syaraf : 2 orang 3. Dokter Umum : 7 orang 4. Dokter Interna : 1 orang 5. Perawat : 157 orang 6. Tenaga Administrasi : 7 orang 7. Psikolog : 2 orang 8. Tenaga Gizi : 47 9. Tenaga CS : 8 orang 10. Tenaga Keamanan/ Satpam : 40 orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Askep dengan menerapkan MPKP 2. Visite Dokter dilakukan setiap hari kerja 3. Setelah dirawat 1 minggu pasien menjadi lebih tenang 4. Kebersihan pasien terjaga dengan baik 5. Kebutuhan makan pasien terpenuhi |
| 13 | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat jaga 24 jam di ruang perawatan 2. Satpam jaga 24 jam 3. Tersedia ruangan khusus bagi pasien yang gaduh gelisah |

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 14 | Evaluasi kinerja pelaksana | 1. Penilaian Kinerja Staf 2. Evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan Askep MPKP di ruang rawat inap |
|----|----------------------------|--|

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. Ketut Suarjaya, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP.19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembia Tk. I
NIP.19620802 199103 1 003




PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA
Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613
Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id
Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN RAWAT INAP

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN RAWAT INAP SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU”**

Mengetahui,
Direktur UPTD. Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



Dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
Pembina Tk.I
NIP. 19620802 199103 1 003

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Ka. Si. Rawat Inap UPTD. Rumah
Sakit Jiwa Provinsi Bali,

I Wayan Darsana, S.Kep.Ns
Penata Tk. I
NIP. 19760606 199703 1 008